



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pdt.G/2016/PA Ab**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Waisiu Buton 10 Oktober 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ambon 13 Juni 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 14 September 2016 dibawah register perkara Nomor 276/Pdt.G/2016/PA Ab. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lasalimu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/154/IX/2008 tanggal 1 September 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Desa Lasalimu selama 2 minggu setelah itu pindah ke Ambon sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 7 halaman putusan No.276/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2016 yang disebabkan karena :
  - Tergugat sering selingkuh dan pernah membawa selingkuhannya ke rumah Penggugat dan Tergugat di saat Penggugat tidak ada di rumah.
  - Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat.
  - Tergugat sudah tidak jujur lagi kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2016 sampai sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan sehingga Tergugat keluar dari rumah.
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedang Pergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Hal. 7 dari 7 halaman putusan No.276/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat guatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/154/IX/2008 tanggal 1 September 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan asli surat ijin untuk bercerai dari Kepala UPT Pendidikan dan Olah Raga Nomor 421/261/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak aman lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh sehingga Tergugat keluar dari rumah dan pergi bersama dengan perempuan selingkuhannya bernama Tina.
  - Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah mencapai 5 bulan.
  - Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi dengan perempuan tersebut.
  - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.
  - Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah mencapai 5 bulan.

Hal. 7 dari 7 halaman putusan No.276/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat ijin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor 421/261/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan pernah membawa perempuan selingkuhannya ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak jujur lagi kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama pada bulan Juli 2016 sampai diajukannya gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sudah mencapai 5 (lima) bulan dan sejak Tergugat tidak pernah

Hal. 7 dari 7 halaman putusan No.276/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kembali menemui Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tina dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

Hal. 7 dari 7 halaman putusan No.276/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, SH.,MH dan Drs.H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Drs. Akhiru, SH

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

Hal. 7 dari 7 halaman putusan No.276/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 halaman putusan No.276/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)